

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil**

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai inklubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminam bisnis berskala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang dan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalah memang berkembang dari waktu ke waktu.

Profil BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil Cikal berdirinya BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil sendiri berasal dari Muhammad Jatmiko muda, muai meneliti Teknosa ITB Bandung, dengan hasil luar biasa, manager lembaga keuangan syari'ah. Konon beberapa tahun kemudian mereka bangkrut pencarian pun berlanjut dan ketemu dengan BINAMA. Dan hanya dengan rentang waktu satu bulan setelah pelatihan, Bapak Muhammad Jatmiko Ch ( yang sekarang menjadi ketua pengurus BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil membentuk BMT dengan nama Koperasi Karyawan BMT YA UMMI MAS dengan dibantu beberapa ustadzah TPA YA UMMI MAS Cabang Trangkil beberapa tenaga profesional.<sup>1</sup>

Dan dari forum Ekonomi Syari'ah hadir juga BMT yang sekarang cukup bisa dibanggakan seperti

---

<sup>1</sup> Muhammad Jatmiko, *Artikel BMT Yaummi Mas Pati*, 2017.

BMT Beringharjo di Jogja, BMT Binamas di Purworejo, BMT Bima di Muntilan dan tentu saja BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil. Saat bersamaan telah lahir undang-undang perbankan yang membolehkan untuk usaha perbankan menentukan bunga sendiri sampai bunga nol, dan insoirasi ini ditangkap sebagian 29 umat islam untuk menetaskan Bank Muamalah Indonesia-BMI sebagai pelopor Bank Syari'ah pertama murni syari'ah di Indonesia. Waktu berlanjut semangat berekonomi syari'ah semakin menyala maka jadilah BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil menjadi tempat studi banding, tempat magang dan pelatihan.

## **2. VISI Dan MISI**

Visi:

Terwujudnya menjadi lembaga keuangan yang mengedepankan profit dengan berdasarkan syari'ah.

Misi:

- a. Mengedepankan dan membudayakan transaksi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.
- b. Menjunjung tinggi ahlaqul karimah dalam mengelola amanah ummat.
- c. Mengutamakan kepuasan dalam melayani anggota.
- d. Menjadikan BMT YA UMMI MAS tumbuh berkembang secara sehat dengan tolak ukur kewajaran lembaga keuangan melakukan pembinaan kaum dhuafa.

## **3. Gambaran Organisasi BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil**

Berikut adalah beberapa uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT YA UMMI MAS adalah:

- a. Ketua Pengurus
  - 1) Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana keputusan Rapat Anggota dalam bertindak dan atas nama koperasi.
  - 2) Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatanmu dan belanja serta bertanggung jawabkan atas pekerjaannya selama satu tahun dalam rapat anggota.
  - 3) Bersama-sama dengan sekretaris menandatangani surat-surat keluar dan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan kerjasama, kontrak dan surat keputusan untuk kepentingan organisasi koperasi.
- b. Sekretaris
  - 1) Melaksanakan tugas operasional organisasi sesuai keputusan rapat anggota dalam rapat anggota dalam rapat administrasi baik surat masuk maupun surat keluar.
  - 2) Melaksanakan pengarsipan berkaitan dengan data-data perkembangan organisasi baik keanggotaan, perkembangan usaha dan pelaksanaan program kerja.
  - 3) Bersama-sama ketua untuk bertindak dan atas nama organisasi dalam kegiatan melakukan kerjasama pada pihak ketiga.
- c. Bendahara
  - 1) Melaksanakan tugas dan kewajiban orang diputuskan oleh rapat anggota untuk mengelola dan menyimpan kekayaan organisasi dalam hal itu adalah keuangan.
  - 2) Mengeluarkan sejumlah dana untuk kepentingan organisasi dan usaha serta operasional sesuai dengan pos-pos anggaran yang telah ditetapkan.
  - 3) Bersama ketua untuk menandatangani pelaporan keuangan dan perkembangan serta sirkulasi kas organisasi koperasi.
- d. Pengawas atau Dewan Syari'ah
  - 1) Memberikan Fatwa Hukum Syari'ah disetiap kegiatan operasional.

- 2) Memberikan saran kepada pengurus, dan bimbingan karyawan, serta keahlian dan ketrampilan supaya tidak lepas dar sistem syari'ah.
  - 3) Mencegah pemborosan bahan, waktu dan tenaga supaya tercapai efesiensi perusahaan.
  - 4) Mencegah terjadinya penyelewengan.
  - 5) Keberesan administrasi secara menyeluruh.
- e. Manager Umum
- 1) Membuat rencana kerja secara periodik.
  - 2) Membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan umum digariskan oleh pengurus.
  - 3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya.
- f. Manager Umum
- 1) Menyusun rencana pembiayaan.
  - 2) Menerima usulan dan melakukan wawancara analisa pembiayaan.
  - 3) Menganalisa proposal pembiayaan anggota.
  - 4) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada manager umum.
  - 5) Melakukan administrasi pembiayaan.
  - 6) Melakukan pembinaan kepada anggota.
  - 7) Melakukan perkembangan pembiayaan.
- g. Manager Simpanan
- 1) Menyusun rencana pengerahan simpanan.
  - 2) Merencanakan produ-produk simpanan.
  - 3) Melakukan analisa data simpanan.
  - 4) Melakukan pembinaan anggota.
  - 5) Membuat laporan perkembangan simpanan.
- h. Kepala Cabang
- 1) Membuat rencana kerja secara periodik.
  - 2) Mengarahkan kegiatan yang dilakukan staf di kantor cabang.
  - 3) Membuat laporan secara periode pada manager umum.

- i. Petugas Marketing
  - 1) Melakukan penagihan terhadap nasabah atau anggota yang memanfaatkan pembinaan dari BMT.
  - 2) Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan kepada anggota.
- j. Bagian Teller
  - 1) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).
  - 2) Menerima atau menghitung uang dan membayar bukti penerimaan.
  - 3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
  - 4) Membuat buku kas harian.

#### **4. Produk-Produk BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil**

Produk-produk yang Ditawarkan BMT Ya UMMI Sebagai lembaga tamwil, KJKS BMT Ya UMMI memobilisasi dana produktif anggota dengan membuka produk simpanan anggota yang mudah dan benar, yaitu:

- 1) SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)
  - a. Setoran awal minimal 10.000,- dan selanjutnya minimal 5.000,-
  - b. Dengan akad wadiah yadhammanah memberikan rasa aman dan mendapat keuntungan yang menarik setiap bulan.
  - c. Penarikan simpanan yang cepat, kapanpun membutuhkan kami siap melayani.
  - d. Tidak ada biaya administrasi tiap bulan.
- 2) SIDIK AMAL (Simpanan Pendidikan Amanah dan Leluasa)
- 3) SI MAPAN (Simpanan Masa Depan)
  - a. Tabungan terencana yang terprogram dalam jangka waktu terserah anda.
  - b. Mulai dari 3 bulan setoran minimal Rp 50.000
  - c. Mulai dari 6 bulan setoran minimal Rp 25.000

- 4) SIMWAPRES (Simpanan Siswa Berprestasi)  
Simpanan yang didesain khusus untuk pelajar guna melatih keberanian siswa untuk berhubungan dengan lembaga keuangan dan belajar merencana anggaran belanja sewaktu dibutuhkan tidak kesulitan serta berlatih hidup hemat.
- 5) SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka).
  - a. Bebas biaya administrasi bulanan
  - b. Si Suka dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
  - c. Setiap 3 (tiga) bulan ada koreksi nisbah bagi hasil.
- 6) SI HAJJI
  - a. Wujudkan niat suci anda ke baitullah dengan mulai menyimpan minimal 1 gram emas.
  - b. Jangka waktu dan setoran tergantung keinginan penyimpan.
- 7) SI QURBAN
  - a. Setoran awal dan selanjutnya minimal Rp 25.000,
  - b. Jangka waktu bisa memilih, satu tahun atau lebih.
  - c. Mendapat bagian keuntungan setiap bulan.
- 8) ARISAN UKHUWAH
  - a. Setoran perbulan Rp 100.000,-
  - b. Jangka waktu 36 bulan.
  - c. Mendapatkan souvenir cantik pada awal kepesertaan.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Deskripsi hasil penelitian berisi pembahasan tentang Analisis penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan murabahah dalam hukum Islam di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil.

## **1. Bentuk-Bentuk Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)**

Dalam BMT istilah pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru didengar, seperti sudah dijelaskan sebelumnya pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu resiko kemacetan. Dalam menganalisis suatu permohonan pembiayaan kemungkinan pembiayaan macet itu pasti ada. Berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan saya meneliti bahwa pada pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil, jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan, diperkirakan kalau macet 30%, dan yang diperkirakan yang lancar sekitar 60% persen, dan yang kurang lancar diperkirakan 10%.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti bahwa penyaluran dana oleh BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan setiap permohonan pembiayaan. Hal ini bisa disebabkan oleh dari pihak BMT atau dari pihak anggota itu sendiri.

Namun bentuk-bentuk penundaan pembayaran yang paling sering terjadi adalah penurunan usaha nasabah yang mengakibatkan penundaan pembayaran. Dampaknya dapat mengurangi keuntungan BMT yang menyebabkan perputaran uang yang tidak lancar dan target yang diinginkan BMT tidak tercapai. Maka dari itu pihak BMT harus melakukan tindakan pencegahan serta meminimalisir terjadinya penundaan pembiayaan oleh anggota itu sendiri.<sup>2</sup>

Beberapa bentuk-bentuk yang menyebabkan penundaan pembayaran anggota pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil yaitu diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supeno (Kepala Cabang) pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2021 pukul 09.02 WIB.

- a. Anggota yang hanya membayar hutangnya dengan pokok pembiayaanya saja tanpa dengan bunganya.

Didalam lembaga keuangan syaria'ah maupun konvensional kalau pada pembiayaan pasti harus membayar pokok pinjaman sama bunga yang telah ditentukan dari awal kesepakatan antara anggota yang diberi pembiayaan dan pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil. Dengan demikian, maka logisnya jual beli secara kredit, maka keuntungan ini dibayarkan oleh anggota bersama dengan kesepakatan lembaga keuangannya.

Dari hasil wawancara bahwa seorang mukmin harus senantiasa patut terhadap syarat yang sudah diajukan oleh lembaga BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil sebelumnya. BMT berperan sebagai penjual jasa jual beli kredit, sementara anggota sebagai pembeli selaku pembeli barang. Dengan demikian barang yang dijaminan oleh anggota pada BMT sebagai syarat dari pembiayaan di lembaga keuangan. Didalam pembiayaan itu terdiri atas harga pokok dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b. Keterlambatan anggota pada saat membayar dikarenakan kesehatan memburuk (akibat pandemi covid 19).

Seperti contoh keterlambatan membayar dikarenakan kesehatan memburuk seperti terkena dampak covid 19 sehingga pembayaran anggota terlambat seperti halnya tidak ada pemasukan setiap harinya. Dengan demikian BMT pun memberi kesempatan untuk menurunkan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit. Ketidakmampuan anggota dalam memenuhi peminjamannya dalam lembaga keuangan, sehingga tidak mampu membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT sehingga diberikan keringanan.

Dengan memberikan keringanan, memberikan keringanan keuangan ini untuk membantu anggota yang kesulitan membayar

hutangnya di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil.

- 1) Penundaan pembayaran oleh debitur yang mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda pada pembiayaan murabahah. Bila seseorang menunda tindakan yang akan dilakukan dengan cara mendapatkan kembali uang sebagai jaminan yang diberikan lembaga keuangan BMT. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya“ *Yang melalaikan pembayaran utang ( padahal ia mampu maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).*”

- 2) Usaha anggota mengalami kebangkrutan

Jika dari si anggota mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan karena dengan tidak mempunya membayar suatu hutangnya dan bukan karena lalai, pihak BMT atau kreditor harus memperpanjang jangka membayar agar anggota sanggup kembali membayar tagihan hutangnya.<sup>3</sup>

Didalam pembiayaan murabahah disetiap BMT mempunyai bentuk bentuk penundaan seperti halnya menunda pembayaran bagi anggota yang mampu membayar maupun yang usahanya mengalami kepailitan atau yang memungkinkan usahanya menngalami kepailitan atau kebangkrutan yang tidak sengaja.Tetapi seharusnya setiap nasabah harus membayar kewajibanya selagi punya tanggungan dengan lembaga keuangan. Karena di lembaga BMT proses keuanganya berasal dari anggota masyarakat, beda lagi

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supeno (Kepala Cabang) pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 09.10 WIB.

kalau di Bank Konvensional. Jadi sebenarnya diharapkan semua anggota yang diberikan pembiayaan oleh pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil membayar tanggungan sesuai dengan kesepakatan dari awal yang sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>4</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)**

Penyebab pembiayaan yang sejauh ini digunakan di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil adalah murabahah. Karena penerapan pembiayaan murabahah sangat simple, sehingga minat anggota terhadap pembiayaan murabahah sangatlah tinggi. Sejumlah pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan bertujuan menjadi pembiayaan yang lancar namun, banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Beberapa penyebabnya mungkin timbul diluar usaha, dan beberapa analisis dalam berusaha menjelaskan kepailitan dari usaha anggota itu sendiri. Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pembiayaan, dan semua alasan tidak berlaku pada lembaga keuangan syari'ah (LKS). Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pembiayaan. Walaupun faktor tersebut mungkin saja sedang dihadapi oleh anggota. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul antara lain:

- a. Kegagalan usaha anggota pembiayaan.

Disini yang dimaksud dengan kegagalan usaha anggota yang menyebabkan kepailitan anggota terjadi karena persaingan dalam bisnis, sehingga bisnisnya tidak tumbuh lagu karena salah strategi yang digunakan. Kepailitan terjadi, karena kesalahan atau kelalaian anggota dalam mengelola

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Endang Dwiningsih (Administrasi) pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 pukul 10.54 WIB.

usahanya. Dalam hal ini kegagalan anggota ini bukan disadari sebelumnya, sehingga ini termasuk faktor yang mengalami penundaan pembayaran anggota.

Cara yang dapat dilakukan jika mengalami kepailitan yaitu dengan cara restrukturisasi hutang, anggota dapat minta negosiasi pada lembaga keuangan BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil untuk memperpanjang periode hutang, sehingga nilainya pun lebih murah dari sebelumnya, namun juga harus memperhatikan berapa nominal pinjaman yang diterima pas waktu pembiayaan.

Dari hasil wawancara ini bila gagal melakukan negosiasi dengan cara lain bisa menjual aset yang telah dijadikan bahan jaminan yang mudah untuk melunasi dan menutupi potensi gagal bayar hutang dengan utang yang tertunggak biar sama- sama berjaan, karena BMT mengolah uang dari dana masyarakat kepada masyarakat.<sup>5</sup>

- b. Musibah terhadap anggota pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pemberi pembiayaan.

Dalam hal musibah yang disebutkan seperti musibah kebakaran dari pihak anggota karena aset rumah kebakar, jadi anggota tidak bisa membayar cicilan angsura tiap bulanya, pihak Dengan demikian maka pihak BMT harus mendatangi anggota tersebut, kenapa tidak bisa membayar, kalau terjadi kebakaran pihak anggota haru lapor sehingga bisa ditoleransi untuk keinganan satu bulan, setelah itu harus berusaha membayar karena sudah termasuk kewajiban meskipun terjadi musibah kebakaran karena uang BMT berasal dari masyarakat untuk disalurkan keadaan masyarakat yang membutuhkan. Beda lagi kalau di bank konvensional dana itu dari bank sudah cukup banyak.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Endang Dwiningsih (Administrasi) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 10.54 WIB.

- c. Penyimpangan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan.

Didalam penyimpangan ini petugas lapangan dalam menganalisa kredit beberapa anggota menjadi kurang lancar dalam membayar angsuran nominal pembayaran pinjaman dengan penghasilan dari anggota tersebut tidak sinkron. Petugas lapangan seharusnya meneliti anggota tersebut bagaimana dari kondisi keluarga, pekerjaan maupun tempat lokasi yang dijadikan bahan agunan atau jaminan. Apakah layak diberikan pembiayaan atau tidak.

Kurangnya informasi anggota sebagai peminjam pembiayaan serta adanya informasi nasabah sangatlah penting, yang berisi informasi. Dengan demikian petugas lapangan bisa meminimalisir anggota yang ingin mempunyai iktikad baik, seperti lari dari tanggung jawabnya serta tempat tinggal agar tidak dijumpai oleh petugas kredit untuk menagih angsuran pembiayaanya.<sup>6</sup>

Selanjutnya ada 10 faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1. Kreditur terlalu melihat riwayat anggota.
2. Kreditur terlalu melihat agunan atau terlampau mementingkan jaminan.
3. Kreditur terlalu mengejar target.
4. Kreditur terlalu besar memberikan kredit.
5. Kreditur memiliki kemampuan teknis yang kurang.
6. Kreditur terlalu sedikit memberikan kredit.
7. Anggota memalsukan catatan dan pembukuan pembiayaan.
8. Anggota melarikan diri.
9. Anggota sulit berkembang.
10. Anggota dan kreditur melakukan kolusi.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ryan Safta (Marketing) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 pukul 08.17 WIB.

Apabila dilihat dari segi pelaku pembiayaan, maka faktor penundaan pembayaran pada pembiayaan murabahah dari anggota adalah<sup>7</sup>

1. Kelemahan anggota
  - a. Tidak memiliki perencanaan yang baik.
  - b. Lokasi usaha anggota yang kurang strategis.
  - c. Karakter nasabah yang tidak amanah.
  - d. Anggota meninggal dunia.
  - e. Terjadinya bencana alam.
2. Kenakalan Anggota
  - a. Tidak jujur dan suka ikar janji.
  - b. Melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan.
  - c. Pola hidup yang boros dan mewah hingga lupa akan target pembiayaan yang harus dibayar.
  - d. Suka berjudi dan berspekulasi.

Dengan demikian faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembiayaan pembayaran ada tiga, yang pertama kegagalan anggota dalam usahanya, kedua, musibah terhadap anggota pembiayaan terhadap kegiatan usaha pemberian pembiayaan, ketiga, penyimpangan dalam melaksanakan prosedur pembiayaan. Dari pihak anggota seharusnya bisa sadar diri agar bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan dari awal pertama pembiayaan diberikan, akan tetapi banyak faktor yang memicu terjadinya faktor penundaan pembayaran.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supeno (Kepala Cabang) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 13.36 WIB.

### 3. Penanganan Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)

a. Penyelamatan penundaan pembayaran anggota dalam pembiayaan bermasalah, BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil mempunyai cara tersendiri mengantisipasi dan menangani terjadinya penundaan pembiayaan anggota, diantaranya:

- 1) Selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa pengajuan pembiayaan dengan konsep 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition OF Economy*).
- 2) Membuat catatan dan dokumen yang memadai. Artinya semua dokumen atau data mengenai mitra anggota atau harus lengkap, akurat dan sesuai dengan identitas asli nasabah.
- 3) Setiap pembiayaan *murabahah* harus menggunakan jaminan.
- 4) Anggota diharap membuat rekening tabungan di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil dan rutin menabung.
- 5) Sebelum diberikanya pembiayaan BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil melihat apakah usaha yang dilakukan oleh calon anggota sudah berjalan.
- 6) Membuat surat penolakan pengajuan pinjaman (yang termasuk anggota macet).<sup>8</sup>
- 7) Menggunakan system anggota harus mencari pihak BMT yang terkait. Sedangkan pihak BMT harus memberikan layanan yang sesuai dengan prosedur pembiayaan yang diberikan oleh anggota.
- 8) Menambahkan CR (Cadangan Resiko) pada setiap angsuran. Cadangan resiko digunakan sebagai jaminan bila telat membayar, sebagai penyangkat CR akan diberikan kepada nasabah

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Supeno (Kepala Cabang) pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 pukul 14.06 WIB.

pada akhir pembiayaan dengan syarat tidak pernah telat membayar.

b. Penanganan penundaan pembayaran anggota yang ada di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil

1) Silaturahmi

Petugas BMT dalam hal ini melakukan anggota yang menunda pembayaran angsuran dan menanyakan anggota kapan sanggup mengangsur kembali tagihan. Jika dalam silaturahmi ini terbukti bahwa anggota tersebut mampu tetapi sengaja menunda-menunda pembayaran anggota, maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan (SP) kepada anggota dan memaksa agar segera membayar angsurannya.

2) Mengirim surat peringatan

BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil akan mengirimkan surat peringatan, yang mana isinya memanggil anggota yang bersangkutan untuk datang ke BMT agar anggota segera membayar. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari.

3) Surat penyerahan agunan

Jika dalam pemberian surat peringatan 1-3 masih belum perlu tanggapan atau itikad baik dari anggota dalam mengangsur kewajibannya, maka pihak BMT akan memberikan surat sitaan kepada yang bersangkutan dan menyita agunanya. Barang agunan yang disimpan oleh pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil dan jangka waktu sitaan agunan adalah 1 bulan.

Namun jika dalam silaturahmi yang dilakukan oleh petugas marketing BMT ternyata nasabah tersebut dalam kondisi perekonomian yang sangat pailit, mengalami penurunan pendapatan dari sebelumnya.

Pihak BMT mempunyai ihtikat baik untuk memberikan keringanan diantaranya:

a) Melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran.

Berkaitan dengan jangka waktu BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

b) Ijeksi dana

Tambahan dana diberikan oleh BMT pada anggota pembiayaan yang benar-benar bisa dipercaya dan mampu mengelolanya.

c) Eksekusi agunan dan pelepasan

Eksekusi pelepasan agunan dilakukan oleh BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil untuk meminimalisir untuk kerugian yang ada.

d) Penghapusan piutang

Penghapusan piutang merupakan langkah terakhir yang ada oleh BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil yang tidak bisa diharapkan lagi mengembalikan sisa kewajibanya.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penanganan penundaan pembayaran anggota diantaranya yang pertama, dengan cara silaturahmi, kedua kalau memang jalur silaturahmi tidak bisa mengatasi dengan cara memberikan surat peringatan kepada anggota, ketiga menyerahkan surat agunan adalah langkah terakhir dari penanganan pembiayaan.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Sulistyو (Marketing) pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 pukul 14.09 WIB.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Bentuk-bentuk Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)

Murabahah sudah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, seperti halnya murabahah juga bisa dikatakan memudahkan penanganan administrasinya terutama kemungkinan yang terjadi atau bisa dikatakan bentuk penundaan pembayaran yang harus dikenali dan harus diantisipasi sebelumnya yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Default atau bisa dikatakan kelalaian, yaitu suatu anggota pembiayaan yang dikatakan dengan sengaja tidak mau membayar tanggungannya atau angsurannya yang telah ditetapkan dari BMT.
- b. Fluktuasi harga komparatif, bisa dikatakan seperti BMT mengeluarkan pembiayaan dengan membelikan barang seperti sepeda motor di dealer. Jika dipasaran harga motor tersebut naik dari harga sebelumnya pihak BMT juga tidak bisa merubah harga jual beli sebelumnya, karena BMT juga membelikan dengan harga yang telah diberikan dealer tersebut.
- c. Dijual, dalam artian apabila anggota sudah diberikan pembiayaan oleh BMT sehingga barang yang sudah dibelikan tersebut menjadi hak milik anggota itu setelah penanganan kontrak yang telah disepakati dari BMT dan dealer baru BMT punya kontrak dengan anggota tersebut. Jadi anggota yang mengajukan pembiayaan itu tadi udah mempunyai hak milik atas sepeda motor tersebut jika ingin menjualnya resiko akan semakin besar dan termasuk bentuk penundaan pada pembiayaan murabahah. Suatu pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kondisi anggota antara lain sebagai berikut:

- 1) Penundaan pembayaran oleh debitur yang mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda

pada pembiayaan murabahah. Bila seseorang menunda tindakan yang akan dilakukan dengan cara mendapatkan kembali uang sebagai jaminan yang diberikan lembaga keuangan BMT. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya“ *Yang melalaikan pembayaran utang ( padahal ia mampu maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).*”

2) Usaha anggota mengalami kebangkrutan

Jika dari si anggota mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan karena dengan tidak mempunya membayar suatu hutangnya dan bukan karena lalai, pihak BMT atau kreditor harus memperpanjang jangka membayar agar anggota sanggup kembali membayar tagihan hutangnya.

Didalam pembiayaan murabahah disetiap BMT mempunyai bentuk bentuk penundaan seperti halnya menunda pembayaran bagi anggota yang mampu membayar maupun yang usahanya mengalami kepailitan atau yang memungkinkan usahanya mengalami kepailitan atau kebangkrutan yang tidak sengaja.

Tetapi seharusnya setiap nasabah harus membayar kewajibanya selagi punya tanggungan dengan lembaga keuangan. Karena di lembaga BMT proses keuanganya berasal dari anggota masyarakat, beda lagi kalau di Bank Konvensional. Jadi sebenarnya diharapkan semua anggota yang diberikan pembiayaan oleh pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil membayar tanggungan sesuai dengan kesepakatan dari awal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Analisis Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)**

Secara umum penundaan pembayaran dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.<sup>10</sup>Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, faktor utama yang paling dominan adalah faktor managerial. Misalnya kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.

Dalam menangani suatu penundaan pembayaran maka Lembaga Keuangan Syariah terlebih dahulu harus mengantisipasi dan menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis sebab kemacetan terdiri dari dua faktor, antara lain:

1. Faktor internal
  - a. Peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut
  - b. Manajemen tidak baik atau kurang rapi
  - c. Laporan keuangan tidak lengkap
  - d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
  - e. Perencanaan kurang matang
2. Faktor eksternal
  - a. Aspek pasar kurang mendukung
  - b. Kemampuan daya beli masyarakat rendah
  - c. Kenakalan peminjam
  - d. Pengaruh lain di luar usaha

---

<sup>10</sup> Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alfabeta, 2002), 244.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Faktor internal BMT:

- a. Kurang pengecekan diawal proses.
- b. Kurang tajam analisa.
- c. Kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yg sebenarnya.
- d. Kurang lengkap pencantuman persyaratan.
- e. Terlalu agresif.
- f. Petugas yang kurang pengalaman.
- g. Kurang mengadakan review.
- h. Adanya kepentingan pribadi dari pengurus.
- i. Pengikatan jaminan kurang sempurna dan faktor nasabah: tidak kompeten, kurang pengalaman, tidak jujur, dan serakah.

2. Faktor eksternal:

- a. Pihak anggota yang mempunyai pembiayaan dengan BMT biasanya tidak melakukan pembayaran dalam memenuhi hitangnya kepada lembaga BMT.
- b. Pihak anggota yang terlalu besar dalam mengajukan pembiayaan, sehingga daa yang dibutuhkan terlalu besar.

Berdasarkan hasil penelitian survai di lapangan, peneliti mendapatkan hasil data dari BMT yang bersangkutan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penundaan pembayaran anggota yaitu adanya faktor internal BMT dan faktor eksternal anggota itu sendiri. Faktor internal yang disebabkan beberapa hal, yaitu kurang akuratnya pihak BMT dalam menganalisis

---

<sup>11</sup> Shobirin. "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)", *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, (2016), 408.

data nasabah, terdapat juga kelalaian yang menyebabkan tidak meningkatnya nasabah dalam mengambil cicilan pada waktu tempo, pemberian jangka waktu kredit yang terlalu lama dapat menyebabkan nasabah sering kali lalai akan kewajibannya dan suka berbuat seenaknya yang mengakibatkan penundaan pembayaran.

Faktor eksternal juga sangat berpengaruh besar terhadap penundaan pembayaran yaitu faktor kesengajaan nasabah yang tidak melakukan kewajibannya meskipun mampu membayarnya sehingga menyebabkan kemacetan dalam cicilan anggota itu sendiri. Disamping itu juga terdapat unsur ketidaksengajaan oleh nasabah itu sendiri seperti mengalami kesulitan ekonomi maupun terkena musibah seperti kebangkrutan dalam berusaha dan lain sebagainya, sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak bisa tepat waktu atau molor pada waktu yang telah ditentukan.

Suatu pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kondisi anggota antara lain sebagai berikut:

- a. Penundaan pembayaran oleh debitur yang mampu
 

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda pada pembiayaan murabahah. Bila seseorang menunda tindakan yang akan dilakukan dengan cara mendapatkan kembali uang sebagai jaminan yang diberikan lembaga keuangan BMT. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya“ *Yang melalaikan pembayaran utang ( padahal ia mampu maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).*”
- b. Usaha anggota mengalami kebangkrutan
 

Jika dari si anggota mengalami suatu kepailitan atau kebangkrutan karena dengan tidak mampunya membayar suatu hutangnya dan bukan

karena lalai, pihak BMT atau kreditor harus memperpanjang jangka membayar agar anggota sanggup kembali membayar tagihan hutangnya.

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan yaitu 5C, yaitu:<sup>12</sup>

a. Character Of Akhlaq (Karakter akhlnya)

Sebelum memilih anggota, seharusnya pihak BMT harus memperhatikan karakter calon anggota pembiayaan itu sendiri. Karakter ini bisa diperoleh melalui observasi lingkungan sekitar calon anggota pembiayaan.

b. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi atau Usaha)

Dari pihak BMT itu sendiri harus memperhitungkan kondisi ekonomi atau usaha calon anggota pembiayaan, dalam arti usaha atau pekerjaan calon anggota pembiayaan itu kondisinya baik yang bisa dipercaya.

c. Capacity (Kemampuan Managerial)

Dalam hal ini pihak BMT harus memperhatikan pula tentang kemampuan calon anggota pembiayaan dalam manajemen usaha yang dilakukan calon anggota. Biasanya seorang wiraswasta sudah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya.

d. Capital ( modal )

Calon anggota harus mampu mengatur keuangan dengan baik, terutama pada modal. Satu hal yang harus diperhatikan adalah apabila calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalanya berasal dari pihak luar ( bukan dari modal sendiri biasanya menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah).

e. Collateral ( jaminan )

Pihak BMT harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya.

---

<sup>12</sup> Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah*, (Tangerang: Pustaka Afa Media), 2012, 23.

Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada BMT maka perlu di kenakan jaminan.

Dari faktor penyebab di atas BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil seharusnya melakukan upaya-upaya preventif dengan melakukan analisis untuk setiap faktor-faktor penyebab di atas agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya dapat diperkecil. Sejauh ini usaha BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil dalam mengantisipasi penyebab penundaan pembiayaan sudah cukup baik. Disamping menerapkan analisis klasik 5 C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition) terhadap calon nasabah. BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil juga selalu melakukan rapat dengan komite pembiayaan setiap ada permohonan pembiayaan yang masuk.

### **3. Analisis Penanganan Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)**

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan murabahah tentu tidak lepas dari resiko-resiko penundaan pembayaran. Dalam penanganan terhadap anggota atau nasabah penundaan pembiayaan BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil sudah melakukan upaya-upaya yang tepat melalui pemberian surat peringatan administratif dan pencarian solusi melalui jalan musyawarah.

Kegiatan operasional BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk Margin. Pendapatan tersebut merupakan roda penggerak bagi kelangsungan hidup BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil.

Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan bermasalah, BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang

kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu:<sup>13</sup>

a. Rescheduling (Penjadwalan Kembali)

Merupakan upaya pertama pihak BMT dalam menyelamatkan penundaan pembayaran yang diberikan pada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun Marginnya. Proses rescheduling ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk:

- 1) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun.
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan.

b. Reconditioning (Persyaratan Kembali)

Merupakan usaha dari BMT untuk menyelamatkan penundaan pembayaran anggota dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi:

- 1) Penundaan pembayaran Margin, dalam artian Margin tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan Marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan.
- 2) Penurunan Margin, yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan Margin setiap angsuran akan tetapi marginnya sedikit diturunkan.

---

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 83.

c. Eksekusi (Penyitaan jaminan)

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

Cerminan dari langkah rescheduling dan reconditioning merupakan implementasi dan landasan syariah jika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran. Maka akan diberi waktu kelonggaran dalam waktu pembayaran. Seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Yang artinya: Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka beralihlah tamgguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Apabila perjanjian itu dilanggar maka pihak BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil akan melakukan penyelamatan dengan mengeksekusi jaminan. Tindakan penyelesaian atau penyelamatan, yang dilakukan oleh BMT apabila seorang nasabah masih belum bisa membayar yaitu melelang atau menjual jaminan dari nasabah tersebut, setelah jaminan itu terjual misalkan ada sisa dari penjualan maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah oleh pihak BMT.

Secara prosedur dalam waktu penundaan pembayaran maka pihak BMT akan memberikan surat yang pertama satu bulan akan diberikan surat

teguran (1,2,3). Cara yang kedua bisa jadi anggota dipanggil untuk berdiskusi ataupun musyawarah. Tapi kalau cara kesatu dan kedua tidak bisa maka pihak BMT akan menjual aset yang dimiliki anggota yang sudah dijadikan jaminan di lembaga keuangan BMT, kalau hasil penjualan lebih akan dikembalikan di anggota pembiayaan yang telat membayar tersebut.

Denda kalau telat membayar di BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil yaitu dengan cara pas waktu pembayaran penagihan ditambah dengan ongkos petugas penagihan untuk biaya transportasi. Berikut ini Fatwa DSN MUI yang termasuk mengatur tentang penundaan pembayaran anggota yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Menunda-nunda Pembayaran (DSN/MUI,2014:120-124)

Menetapkan Fatwa Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran:<sup>14</sup>

Pertama yaitu: Ketentuan Umum

- a. Sanksi yang disebut fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya, boleh dikenakan sanksi.

---

<sup>14</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 20.

- d. Sanksi didasarkan pada prinsip yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>15</sup>

2. Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang potongan tagihan murabahah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pemberi Potongan

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah atau anggota dalam ransaksi (akad) yang telah melakukan kewajiban pembayaran dengan cicilan yang tepat waktu dan nasabah atau anggota yang mengalami pemurunan kemampuan pembayaran.
- b. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan Lembaga Keuangan Syari'ah.

---

<sup>15</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 23.

- c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjian dalam akad.

Kedua : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Penjualan obyek transaksi yaitu secara prinsip obyek telah menjadi milik nasabah atau anggota, obyek *murabahah* dijual kepada lembaga keuangan, dari hasil penjualan, anggota atau nasabah melunasi hutangnya kepada bank, yang menjadi kewajiban utang anggota adalah sisa harga jual (pokok dan margin), namun bank dapat memberikan potongan pelunasan,

- 3. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi anggota yang tidak mampu membayar, sebagai berikut:

LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai dengan jumlah waktu yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh anggota atau nasabah melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan.

- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada anggota.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang tetap menjadi utang anggota.
- e. Apabila anggota tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya
4. Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
  - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
  - c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ketentuan Murabahah
- Selain dalam Fatwa DSN-MUI, hukum yang mengatur tentang murabahah

ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diantaranya sebagai berikut:

**Bagian Keenam  
Ba'I Murabahah**

**Pasal 116**

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

**Pasal 117**

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati.

**Pasal 118**

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

**Pasal 119**

Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakuka setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

**Pasal 120**

Apabila penjual menerima permintaan pembeli akad suatu atau asset, penjual harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

**Pasal 121**

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah.

**Pasal 122**

Apabila pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

**Pasal 123**

Apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.

**Pasal 124**

- (1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
- (2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.<sup>16</sup>

**Bagian Ketujuh****Konversi Akad Murabahah****Pasal 125**

- (1) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, 41.

dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

- (2) Penjual dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad pembayaran yang telah melakukan kewajibannya pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan atau/waktu pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- (3) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.

#### **Pasal 126**

Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa,
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil,
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.

#### **Pasal 127**

Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.

#### **Pasal 128**

Lembaga Keuangan Syari'ah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih protektif.

**Pasal 129**

Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

**Pasal 130**

Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikebalikan kepada pemegang atau nasabah.

**Pasal 131**

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus dilunasi berdasarkan kesepakatan.

**Pasal 132**

Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah murabahah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, serta mudharabah, dan musyarakah.

**Pasal 133**

Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh, dan atau pengadilan.<sup>17</sup>

6. Sanksi Dalam Akad Pada pembiayaan

Dalam syariah khususnya ekonomi syariah dikenal setidaknya dua bentuk sanksi denda yaitu denda ta'zir dan denda ta'widh. Dalam kegiatan perbankan syariah khususnya di Indonesia, kedua bentuk sanksi

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, 43.

denda tersebut diatur dan dikenal sebagai suatu solusi permasalahan pembiayaan yang dikenakan pada nasabah wanprestasi atas tindakan pelanggarannya terhadap kontrak atau akad yang telah disetujui yaitu sebagai berikut:

a. Ta'zir

Ta'zir atau sebagian menyebutkannya Late Charge, merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana social. Sanksi dimasukkan dalam rekening dana sosial untuk mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya, padahal mereka belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan denda terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani. Denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh bank kepada masyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan lainnya.

b. Ta'widh

Ta'widh atau ganti rugi adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. OJK mendefinisikan ta'widh sebagai pengganti terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam proses memperoleh pembayaran oleh nasabah

akibat penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah wanprestasi pada saat nasabah menunggak pembayaran angsuran.

Begitu juga ta'zir dan ta'widh hanya boleh dikenakan bagi nasabah yang sengaja atau karena kelalaian meunda pembayaran kewajibanya. Pengenaan ta'widh didasarkan pada kerugian riil yang dapat diperhitungkan jelas yang dialami oleh LKS. Besar gati rugi yang dapat dikenakan pada nasabah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami. Kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang tidak dapat dimasukkan dalam besaran ganti rugi.<sup>18</sup>

Sanksi didalam akad disebut dengan ta'zir disebabkan karena Ta'zir atau sebagian menyebutkanya Late Charge, merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang akibat keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibanya kepada bank (menunggak). Perolehan denda akan dimasukkan ke dalam rekening dana social. Sanksi dimasukkan dalam rekening dana sosial untuk mendisiplinkan dari nasabah agar memenuhi kewajibanya. padahal mereka belum mampu membayar.

---

<sup>18</sup> Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, 18.

Pada kontrak akad murabahah yang dilakukan antara BSM dan nasabahnya terdapat persetujuan mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak bagi tiap pihak. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang diluar atau menyelisihi isi perjanjian/kontrak. Dalam hal nasabah melanggar ketentuan yang ada, maka bank berhak mengambil tindakan penanganan (tercantum dalam kontrak) sebagai bentuk penyelamatan asset bank.

Dari hasil analisisnya ada akad selain murabahah yaitu:

- a. Akad musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (syirkah), dimana Bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya Bank dan Nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
- b. Mudharabah, yaitu pembiayaan usaha produktif untuk anggota dimana modal keseluruhan dibiayai oleh KJKS BMT Yaummi.
- c. Murabahah, yaitu pembiayaan dalam bentuk pembelian alat produksi atau alat rumah tangga, sepeda motor dan lain lain dengan pembayaran cicilan.

Tetapi penelitian saya lebih menuju ke pembiayaan murabahah, karena di BMT YA UMMI MAS

Cabang Trangkil lebih ke pembiayaan murabahah dengan pembayaran dengan system angsuran.

